



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 490 TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
KALURAHAN KALURAHAN GUWOSARI, KALURAHAN SENDANGSARI,  
DAN KALURAHAN TRIWIDADI KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa telah dilakukan pemilihan anggota Badan  
Permasyarakatan Kalurahan Periode Tahun 2024-2030 di  
Kalurahan Guwosari, Kalurahan Sendangsari, dan Kalurahan  
Triwidadi Kapanewon Pajangan secara demokratis  
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan  
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang  
Badan Permasyarakatan Kalurahan, peresmian  
pengangkatan anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan  
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan  
Bupati tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan  
Permasyarakatan Kalurahan Kalurahan Guwosari, Kalurahan  
Sendangsari, dan Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan  
Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN GUWOSARI, KALURAHAN SENDANGSARI, DAN KALURAHAN TRIWIDADI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030.

- KESATU : Meresmikan pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Guwosari, Kalurahan Sendangsari, dan Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2024.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 4 Desember 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
5. Panewu Pajangan;
6. Lurah Guwosari;
7. Lurah Sendangsari;
8. Lurah Triwidadi; dan
9. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 490 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
KALURAHAN GUWOSARI, KALURAHAN  
SENDANGSARI, DAN KALURAHAN  
TRIWIDADI KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN  
2024-2030

DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN  
GUWOSARI, KALURAHAN SENDANGSARI, DAN KALURAHAN TRIWIDADI  
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030

A. KALURAHAN GUWOSARI

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Kristiyana Dian Utami Yogyakarta, 09 Januari 1983	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Nur Kholis, S.Sos.I Bantul, 17 Januari 1983	Laki-laki	Wilayah I (Kembangputihan)
3.	Venni Yulastuti, S.Psi Bantul, 07 Juli 1998	Perempuan	Wilayah II (Kentolan Lor dan Kentolan Kidul)
4.	H. Muhaimin, S.Th.I., M.H. Bantul, 26 Februari 1982	Laki-laki	Wilayah III (Gandekan dan Dukuh)
5.	H. Arwan, A.Md. Bantul, 10 Juli 1969	Laki-laki	Wilayah IV (Iroyudan dan Kedung)
6.	Muhamat Anas, A.Md. Bantul, 07 Desember 1964	Laki-laki	Wilayah V (Kadisono, Kembanggede, dan Karangber)
7.	Arif Ristri Untoro, A. Md. Bantul, 09 Maret 1977	Laki-laki	Wilayah VI (Santan dan Kalakijo)
8.	Nur Hidayah Bantul, 15 Juli 1983	Perempuan	Wilayah VII (Bungsing dan Watugedug)
9.	Sukatno Gunungkidul, 26 November 1975	Laki-laki	Wilayah VIII (Pringgading)

## B. KALURAHAN SENDANGSARI

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Ernawati Bantul 10 Oktober 1983	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Nur Ngalim Bantul, 27 Juli 1979	Laki-laki	Wilayah I (Krebet dan Kabrokan Wetan)
3.	Faizin Bantul, 06 Februari 1982	Laki-laki	Wilayah II (Dadapbong dan Gupakwarak)
4.	Dariyanto Bantul, 27 juni 1981	Laki-laki	Wilayah III (Beji Kulon, Beji Wetan dan Kayen)
5.	Ahmadiano Bantul, 16 februari 1974	Laki-laki	Wilayah IV (Jetis dan Panjang)
6.	Sri Suprapti Bantul, 22 Agustus 1963	Perempuan	Wilayah V (Kunden dan Benyo)
7.	Anik Nuryani Bantul, 14 April 1983	Perempuan	Wilayah VI (Kamijoro dan Kabrokan Kulon)
8.	Basiyo Bantul, 07 Juni 1963	Laki-laki	Wilayah VII (Manukan dan Jaten)
9.	Bambang Supriyanta Bantul, 16 Oktober 1971	Laki-laki	Wilayah VIII (Mangir Lor, Mangir Tengah dan Mangir Kidul)

## C. KALURAHAN TRIWIDADI

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Rizki Dyah Ari Mufti, S.Pd. Bantul, 15 Februari 2000	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Dwiyanto Bantul, 07 November 1974	Laki-laki	Wilayah I (Guwo, Gampeng, Kersan, dan Nanggul)
3.	Triyatno Seputro, S.Pd. Bantul, 24 Desember 1972	Laki-laki	Wilayah II (Sabrang Lor, Sabrang Kidul, Blabak, dan Kadireso)
4.	Suparjan, S.T. Bantul, 14 September 1990	Laki-laki	Wilayah III (Jambean, Polaman, Plambongan, dan Trucuk)
5.	Mujari Bantul, 13 Agustus 1982	Laki-laki	Wilayah IV (Jojeoran Wetan, Jojeoran Kulon, Butuh Lor, dan Butuh Kidul)

6.	Ruswanto Bantul, 29 Agustus 1967	Laki-laki	Wilayah V (Pajangan, Kayuhan Kulon, dan Kayuhan Wetan)
7.	Hermawan, S.Pd. Bantul, 08 September 1989	Laki-laki	Wilayah VI (Kalisoko, Ngincep, dan Jagonandan)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH